

PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
INSPEKTORAT DAERAH



LAPORAN HASIL EVALUASI
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH TAHUN 2026

PADA

KECAMATAN
KARANGGAYAM

NOMOR. : 700/IP.PKD/44/5/2026

TANGGAL : 7 Juli 2026

PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
INSPEKTORAT DAERAH



LAPORAN HASIL EVALUASI
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH TAHUN 2026

PADA

KECAMATAN
KARANGGAYAM

NOMOR : 700/IP.PKD/44/5/2026

TANGGAL : 7 Juli 2026



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN

INSPEKTORAT DAERAH

Jalan Arungbinang Nomor 16 Kebumen, Kabupaten Kebumen, Kodepos 54311,
Telepon (0287) 381319 / 381437, Faksimile (0287) 381319,
Laman www.inspektorat.kebumenkab.go.id,
Pos-el inspektoratkabkebumen@gmail.com

Kebumen, 7 Juli 2026

Nomor : 700/IP.PKD/44/5/2026
Sifat : Rahasia
Lampiran : 1 bendel
Hal : Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2026
pada Kecamatan Karanggayam
Kabupaten Kebumen.

Yth. Camat Karanggayam Kabupaten Kebumen
di
Karanggayam

Dengan ini kami sampaikan hasil evaluasi AKIP Tahun 2026 pada Kecamatan Karanggayam Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2025, dengan uraian sebagai berikut :

A. Pendahuluan

1. Dasar Evaluasi

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- c. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- d. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Instansi Pemerintah;
- e. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 60 Tahun 2017 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen;

- f. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 110 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Inspektorat Daerah
- g. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 13 Tahun 2023 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen;
- h. Keputusan Bupati Kebumen Nomor: 700.1.1/444 Tahun 2025 Tanggal 24 Desember 2025 Tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan Berbasis Resiko pada Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2026, Pelaksanaan PKPT Nomor: 1.

2. Tujuan Evaluasi

Mengetahui tingkat implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dalam mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil. Secara rinci sasaran evaluasi AKIP adalah :

- a. Memperoleh informasi mengenai implementasi SAKIP
- b. Menilai tingkat implementasi SAKIP
- c. Menilai tingkat akuntabilitas kinerja
- d. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan AKIP
- e. Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

3. Ruang Lingkup Evaluasi

- a. Penilaian kualitas perencanaan kinerja
- b. Penilaian pengukuran kinerja
- c. Penilaian pelaporan kinerja
- d. Penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja internal

4. Metodologi Evaluasi

Pelaksanaan evaluasi AKIP menggunakan kombinasi metodologi kualitatif dan kuantitatif pada komponen dan sub-komponen evaluasi AKIP. Setiap sub-komponen dinilai berdasarkan kriteria pemenuhan dokumen, kualitas dan pemanfaatan kemudian dinilai dengan pilihan jawaban AA/A/BB/B/CC/C/D/E.

5. Tanggal Pelaksanaan Evaluasi

Tanggal 9 s.d. 28 April 2026

B. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya.

Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2025 Kecamatan Karanggayam Kabupaten Kebumen terdapat 11 (sebelas) temuan dan seluruh rekomendasi atas temuan tersebut telah ditindaklanjuti.

C. Hasil Evaluasi

Hasil akhir dari evaluasi merupakan penjumlahan komponen-komponen yang memberikan gambaran tingkat akuntabilitas kinerja satuan perangkat daerah, dengan kategori predikat sebagai berikut :

No	Kategori	Skor	Interpretasi
1	AA	> 90 - 100	Sangat Memuaskan
2	A	> 80 – 90	Memuaskan
3	BB	> 70 – 80	Sangat Baik
4	B	> 60 - 70	Baik
5	CC	> 50 - 60	Cukup (memadai)
6	C	> 30 - 50	Kurang
7	D	0 – 30	Sangat Kurang

Hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja Kecamatan Karanggayam Kabupaten Kebumen memperoleh nilai **71,85** termasuk dalam kategori penilaian "BB" (Sangat Baik). Adapun rincian hasil evaluasi tersebut sebagai berikut:

No.	Komponen	Bobot	Nilai	
			2025	2026
1.	Perencanaan Kinerja	30	22,20	22,20
2.	Pengukuran Kinerja	30	19,50	18,90
3.	Pelaporan Kinerja	15	10,65	12,00
4.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	18,50	18,75
	Nilai Hasil Evaluasi	100	70.85	71,85
	Tingkat Akuntabilitas Kinerja		BB	BB

Penjelasan lebih lanjut atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja pada Kecamatan Karanggayam sebagai berikut:

1. Perencanaan Kinerja

Dalam komponen perencanaan kinerja, masih terdapat hal-hal yang perlu diperhatikan di antaranya :

Pada Perencanaan Kinerja Kecamatan Karanggayam, Dokumen Perencanaan Kinerja telah dibuat dan dipublikasi tepat waktu, namun dokumen Indikator Kinerja Utama Kecamatan Karanggayam belum diformalkan dengan Surat Keputusan Camat Karanggayam Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Karanggayam TA. 2025.

2. Pengukuran Kinerja

Dalam komponen pengukuran kinerja, masih terdapat hal-hal yang perlu diperhatikan di antaranya :

- a. Pada Pengukuran Kinerja Kecamatan Karanggayam, belum memiliki SOP tentang pengumpulan data kinerja (pengukuran kinerja)
- b. Dokumen Pengukuran Kinerja triwulan I sampai dengan triwulan IV atas indikator kinerja Indek Kepuasan Masyarakat dan prosentase Desa membangun kategori maju dan mandiri tidak menyajikan tautan bukti dukung, faktor keberhasilan/permasalahan serta Solusi yang telah dilaksanakan Menyusun rencana aksi berikutnya.

3. Pelaporan Kinerja

Pada komponen pelaporan kinerja, terdapat peningkatan nilai dari tahun sebelumnya. Karena Kecamatan Karanggayam Kabupaten Kebumen memperbaiki dokumen pengukuran kinerja.

- a. Kecamatan Karanggayam telah Menyusun dipublikasikan tepat waktu.
- b. serta sesuai dengan standar, mengungkapkan seluruh informasi tentang pencapaian kinerja, telah menginformasikan factor keberhasilan, permasalahan dan Solusi atas capaian kinerja, serta menginformasikan

- c. Langkah strategi di masa mendatang berdasarkan hambatan atau kendala dalam pelaksanaan kinerja tahun sebelumnya / evaluasi berjalan

4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Pada komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Karanggayam, telah menindaklanjuti seluruh rekomendasi atas evaluasi SAKIP Tahun sebelumnya, namun masih belum dilakukan evaluasi secara lebih mendalam dengan SDM yang memadai.

D. Rekomendasi

Berdasarkan uraian di atas serta dalam rangka lebih mengefektifkan penerapan akuntabilitas kinerja, kami merekomendasikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Indikator Kinerja Utama (IKU) agar diformalkan dan dibuatkan Surat Keputusan Camat Karanggayam Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Karanggayam TA. 2025.
2. Menyusun SOP Pengukuran Kinerja dan SOP Penumpukan Data Kinerja dan menyusun dokumen pengukuran kinerja dengan menampilkan faktor keberhasilan, permasalahan dan solusi yang dihadapi yang menjadi dasar dalam penyesuaian aktivitas dan kebijakan dalam mencapai kinerja.
3. Melakukan penguatan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal melalui pendalaman analisis yang lebih komprehensif, guna mengidentifikasi akar permasalahan dan memberikan rekomendasi perbaikan yang berdampak pada peningkatan kinerja organisasi.

E. Apresiasi

Kami menyampaikan penghargaan atas Upaya yang dilaksanakan dalam implementasi SAKIP pada Kecamatan Karanggayam Kabupaten Kebumen. Kami menyampaikan terimakasih atas bantuan, kerjasama dan kesediaannya memberikan data/dokumen yang diperlukan sehingga dapat mendukung terlaksananya kegiatan evaluasi

Demikian laporan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja pemerintah (AKIP) telah dilaksanakan sesuai dengan SA-APIP (Standart Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah). Kami mengharapkan agar Saudara dan seluruh jajaran dapat terus

memberikan perhatian yang lebih besar pada upaya implementasi SAKIP dan menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi yang telah kami sampaikan.

JABATAN	PARAF	TGL
SEKRETARIS		16/7
IRBAN	tb	16/7 2026
KASUBAG		



Inspektur Daerah Kabupaten Kebumen,

Amin Rahmanurrasjid, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda / IV-c
NIP.19720723 199803 1 006

